**BAB I**

**PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanakan pembangunan di Indonesia yaitu pembangunan yang mencakup ruang lingkup nasional, digunakan upaya pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut akan dapat terlaksana apabila memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk bidang ekonomi dan keuangan.Aktivitas perekonomian dalam pembangunan, sebagai landasan hukum di atur dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat, menyatakan :

* 1. .perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
	2. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
	3. bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
	4. perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
	5. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang.

Upaya masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dana baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif adalah melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun melalui Lembaga Keuangan Non Bank (LKBB). Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dapat berupa Lembaga pembiayaan (perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan surat berharga), asuransi, dana pensiun, pegadaian, pasar modal dan pasar uang.

Lahirnya bisnis pembiayaan konsumen di Indonesia bermula sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Anjak piutang *(factoring*) Kemudian dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu kegiatan lembaga pembiayaan merupakan suatu hubungan pengikatan yang kontinyu antara perusahaan pembiayaan *(factor)* dan suatu perusahaan *(client)* dimana *factor* akan membeli piutang dagang *client* (tanpa *recourse* kepada *client*), sehubungan dengan itu *factor* mengawasi batas kredit yang diberikan ke pelanggan *(customer)* serta mengadministrasikan buku penjualan *client* tersebut.

 Terdapat 3 (tiga) pihak yangterlibat, yakni:

1. Perusahaan *Factor*, yaitu perusahaan yang akan membeli dan atau menerima pengalihan piutang, yang berfungsi semacam “perantara” antara *client* dengan *costumer,* dalam praktiknya perusahaan *factor* dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau lembaga perbankan.
2. *Client,* yaitu sebagai pihak pemilik piutang dari *customer* dan akan menjual dan atau mengalihkan piutangnya kepada perusahaan *factor;*
3. Pihak *Customer*, yaitu sebagai pihak debitor yang berutang kepada pihak *client,* yang selanjutnya dengan kegiatan *factoring,* piutang yang terbit dari utang tersebut dialihkan kepada perusahaan *factor.*

Kredit merupakan salah satu alternatif solusi untuk kebutuhan dana, hampir sebagian besar perusahaan pernah mengajukan kredit kepada kreditor, namun tidaklah semudah itu bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas kredit, pihak kreditor pasti akan sangat selektif untuk memilih perusahaan mana yang mempunyai tingkat risiko gagal bayar paling rendah. Kredibilitas, total aset, dan keuangan perusahaan pun menjadi salah satu pertimbangan bagi kreditor. Pihak kreditor juga sering kali mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan ini diperlukan kreditor untuk mengantisipasi kemungkinan pihak debitor gagal untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya jaminan ini, maka risiko bagi kreditor semakin kecil, karena jika terjadi gagal bayar, maka pihak kreditor dapat menyita jaminan tersebut dan kemudian di lelang yang hasilnya digunakan untuk membayar sisa kreditnya.

Secara umum, jaminan yang biasa dicantumkan adalah jaminan yang berupa kebendaan, misalnya jaminan berupa gedung, tanah, kendaraan, dan sebagainya. Pihak kreditor akan melakukan penilaian berapa nilai dari jaminan tersebut, sehingga dapat menjadi landasan mengenai berapa dana yang dapat diberikan kreditor. Pada kenyataannya, hal tersebut juga tidaklah cukup untuk menjamin debitor dari kemungkinan gagal bayar, hal ini terjadi karena semakin banyaknya perusahaan yang memanipulasi data perusahaan, sehingga nilai dari aset perusahaan bertambah, untuk mengatasi kendala tersebut, akhir-akhir ini sebagian besar pihak bank akan meminta *personal guarantee* (jaminan perorangan) untuk setiap perjanjian kredit.

*Personal guarantee* secara hukum termasuk ke dalam kategori penanggungan utang yang dalam sistem hukum nasional kita di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1820-1850 KUHPerdata. disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penanggungan adalah suatu perjanjian, dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu tidak memenuhi perikatannya. Secara umum perjanjian jaminan dapat dibagi menjadi tiga ; pertama adalah jaminan perorangan (*personal guarantee*), yang kedua adalah jaminan garansi (garansi bank), dan yang ketiga adalah jaminan perusahaan.

Anjak piutang *(factoring*) dalam KUHPerdata tidak dikenal, namun keberadaannya dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia, karena hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1), bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sepanjang perjanjian *factoring* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku atau memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian pembiayaan konsumen itu mengikat secara penuh bagi para pihak, artinya para pihak wajib menghormati isi perjanjian yang dibuatnya dan wajib melaksanakan kewajiban atau prestasinya dengan baik.

Pada prinsipnya setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata). Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya itikad buruk terhadap isi perjanjian yang telah dibuat, khususnya yang terjadi dalam praktik adalah risiko yang dihadapi pihak *factor* dalam hal pihak *customer* tidak membayar utang yang telah dipindahkan dari pihak *client* kepada *factor.* Pembiayaan anjak piutang *(factoring)* dapat dikatakan bermasalah apabila isi perjanjian pembiayaan tidak dilaksanakan dengan baik oleh para pihak. Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut berarti telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Salah satu kelemahan *factoring* yaitu merupakan bisnis yang rentan risiko terhadap kegagalan tagihan. Misalnya apabila terjadi wanprestasi pada *client* atau *customer* dalam hal pelunasan pembayaran utang pembiayaan *factoring*/ anjak piutang, maka perusahaan *factor* hanya berkedudukan sebagai kreditor *konkuren* dengan kreditor-kreditor lainnya. Dalam posisi demikian, kecil sekali kemungkinan untuk mendapatkan bayaran utang secara penuh. Pada keadaan seperti ini pihak perusahaan dapat menagih kembali ke *client* hanya jika dalam hal *recourse factoring*, atau *client* memberikan *guarantee,* baik personal ataupun *corporate.* Adapun apabila non *recourse factoring,* ataupun absennya *guarantee* dari pihak *client,* maka secara hukum pihak perusahaan *factor* akan menanggung risiko sepenuhnya akibat wanprestasi dalam hal pelunasan pembayaran utang pembiayaan *factoring.*

Walaupun pada umumnya pihak yang melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian pembiayaan *factoring* adalah *customer* dan *client*, akan tetapi tidak bermakna pihak *factor* sebagai satu-satunya pihak yang perlu dilindungi. Sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dan pada umumnya mengikat *client* melalui perjanjian dalam bentuk standart kontrak, maka menganalisis perjanjian yang seimbang bagi para pihak sangat diperlukan karena tidak menutup kemungkinan permasalahan wanprestasi pihak *customer* dan *client* disebabkan pula karena kedudukan yang tidak seimbang yang tertuang dalam perjanjian anjak piutang *(factoring).* Hal di atas sangat dimungkinkan karena tidak sebagaimana perjanjian kredit atau perjanjian *leasing* (sebagai salah satu bentuk pembiayaan), maka isi f*actoring* tidak di atur dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga kebebasan pihak *factor* sebagai pihak pemberi pembiayaan sangat berperan dalam hal ini.

Pasal 9 Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa-Guna Usaha *(Leasing),* telah di atur mengenai isi perjanjian *leasing* yaitu sekurang-kurangnya meliputi: Jenistransaksi sewa-guna-usaha; Nama dan alamat masing-masing pihak; Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal; harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewagunausahakan.

Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung *lesse* dalam hal barang modal yang disewa-guna-usaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun; Opsi bagi penyewa-guna-usaha dalam hal transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi; dan tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa-guna-usaha. *Heavy regulated* dibandingkan dengan anjak piutang *(factoring*) ternyata hubungan antara bank dengan debitor yang berdasar pada asas kebebasan berkontrak, masing-masing pihak akan berusaha untuk merebut atau menciptakan dominasi terhadap pihak lainnya. Kedudukan bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor tidak pernah seimbang.

Contoh Kasus pada PT. Transpasipic Finance, merupakan perusahaan anjak piutang yang berbentuk *multifinancial company* berfokus pada usaha kecil dan menengah di Komlek Perkantoran Kota Grogol Blok G 24 Jalan Latumeten Jakarta Barat. Persyaratan yang harus dipenuhi UKM untuk menjadi *client* dari *alternative* pembiayaan pada fasilitas anjak piutang di PT. Transpasipic Finance ialah telah memiliki usaha yang baik dan menguntungkan.PT. Transpasipic Finance, melayani transaksi anjak piutang *“with recourse* dimana *factor* tidak menanggung risiko atau gagalnya pembayaran dari *customer,* maksudnya adalah apabila *customer* gagal membayar, pailit atau bangkrut, maka *factor* tidak menanggung risiko tersebut melainkan *client* yang menanggungnya. Sebagai contoh apabila pada saat jatuh tempo tagihan terjadi gagal bayar oleh *customer*, maka tagihan tersebut wajib dibayar oleh *client* kepada *factor.*

Pembuatan perjanjian kredit seringkali berat sebelah dan akan lebih banyak melindungi pihak yang kuat. Sebagaimana asas perjanjian khususnya keseimbangan, maka asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian seperti yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kedudukan kreditor yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditor dan debitor seimbang.

Perjanjian tidak boleh berat sebelah dan hanya berpihak melindungi kepentingan salah satu pihak saja, misalnya dalam hal ini adalah pihak *factor.* Hukum yang ideal adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Seharusnya hukum memberikan keadilan kepada para pihak dalam perjanjian anjak piutang *(factoring),* khususnya yang tertuang dalam klausul-klausul perjanjiannya, karena asas kebebasan berkontrak diakui dan di atur dalam KUHPerdata, dan diakui pula bahwa tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak, maka diperlukan penentuan klausul-klausul yang dilarang atau diwajibkan dalam perjanjian *factoring*/ anjak piutang, sehingga kedudukan yang seimbang dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para pihak dapat tercapai.

**B. Identifikasi Masalah**

 Peneliti akan mengidentifikasikan masalah tersebut antara lain :

1. Bagaimana kedudukan *personal guarantee* dalam pembiayaan perusahaan dengan sistem anjak piutang (*factoring*) ?

2. Bagaimana akibat hukum dari *personal guarantee* terhadap pembiayaan perusahaan dengan sistem anjak piutang (*factoring*) dihubungkan dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dalam hal debitor wanprestasi ?

3. Apa hambatan dan solusinya dalam *personal guarantee* terhadap pembiayaan perusahaan dengan sistem anjak piutang (*factoring*)?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Ingin mengetahui dan meneliti kedudukan *personal guarantee* dalam pembiayaan perusahaan dengan sistem anjak piutang (*factoring*).

2. Ingin mengetahui dan meneliti akibat hukum dari *personal guarantee* terhadap pembiayaan perusahaan dengan sistem anjak piutang (*factoring*) dihubungkan dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.dalam hal debitor wanprestasi.

3. Ingin mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusinya dalam *personal guarantee* terhadap pembiayaan perusahaan dengan sistem anjak piutang (*factoring*).

**D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih khusus dalam hal perlindungan hukum terhadapmenganalisis perlindungan hukum yang seimbang dalam perjanjian anjak piutang *(factoring).*

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan
Program Pascasarjana Strata 2 ( S2 ) pada Program Studi Magister
Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

 b. Memberikan informasi sekaligus masukan atau jalan keluar mengenai
masalah-masalah yang timbul dalam perlindungan hukum yang seimbang dalam perjanjian anjak piutang *(factoring).*

c. Bermanfaat bagi praktisi dan institusi tekait.

d. Dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian selanjutnya.

**E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai konstitusi untuk mengatur kehidupan masyarakat, yang utama adalah UUD 1945. Pada Pembukaan UUD 1945, terdapat gambaran politis terbentuknya Negara Republik Indonesia salah satu tujuan Negara alenia ke 2 (dua) Mukadimah UUD 1945, yang intinya dalam mengenai adil dan makmur dinyatakan bahwa :

…dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pasal 28 D Ayat (1) menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian isi Pasal 33 Ayat (1) sampai (5) menyatakan bahwa :

1).Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam Undang-Undang.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[[1]](#footnote-1)) Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.[[2]](#footnote-2)). Manusia sebagai subjek hukum atau dengan kata lain bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban. Setiap kehidupan manusia tentunya tidak akan berjalan mulus selamanya dalam menjalankan hak dan kewajibannya selama mereka hidup. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pada saat tertentu, karena manusia memiliki keterbatasan untuk mengurus hak dan kewajibannya, maka manusia itu sendiri mengikatkan dirinya dalam sebuah perikatan dimana perikatan itu sendiri telah di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Adapun yang menjadi objek perikatan dinamakan “Prestasi”, di mana menurut ketentuan Pasal 1234 KUH.Perdata dapat berupa :

1. Memberikan atau menyerahkan sesuatu barang.

2. Berbuat atau melakukan suatu perbuatan.

3. Tidak berbuat atau melakukan sesuatu perbuatan.

Pasal 1233 KUHPerdata dinyatakan, bahwa perikatan dapat timbul baik karena perjanjian ataupun persetujuan maupun karena Undang-Undang. Dengan perkataan lain, bahwa sumber dari perikatan tersebut adalah perjanjian dan Undang-Undang. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian atau persetujuan menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai berikut: suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Di dalam membuat suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus di penuhi yang di atur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, menyatakan:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

2. Kecakapan untuk membuat sutau perikatan.

3. Sutau hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

Selanjutnya setelah melakukan perjanjian tersebut akan muncul hak dan kewajiban bagi kedua pihak antara kreditor dan debitor, sehingga harus ada yang mengatur tentang akibat dari suatu perjanjian tersebut yang terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan: Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesutu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasan, atau Undang Undang. Di dalam melakukan perjanjian tidak semua berjalan lancar seperti yang diperjanjikan dan jika terjadi salah satu pihak yang tidak menjalankan hak atau kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka itu disebut ingkar janji (wanprestasi) yang mana di dalam Pasal 1239 KUHPerdata, menyatakan : Tiap- tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibanya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pergantian biaya, rugi dan bunga.

Banyaknya sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usaha, salah satunya kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber permodalan, lemahnya pemasaran akibat kurangnya sumber daya manusia yang cukup mempengaruhi pencapaian target penjualan suatu produk yang dihasilkan, disamping kelemahan dibidang manajemen dan kredit, menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit macet. Kondisi ini menyebabkan terancamnya kontinuitas usaha yang pada gilirannya akan semakin menyulitkan perusahaan memperoleh tambahan sumber pembayaran melalui lembaga keuangan. Namun, pada saat kegiatan usaha mengalami peningkatan, dengan semakin meningkatnya volume penjualan secara cepat, akan menimbulkan masalah baru, yakni masalah administrasi penjualan, karena selama ini kenyataannya banyak perusahaan yang hanya berkonsentrasi pada usaha penjualan produksi dan penjualan.

Penanggulangan masalah piutang macet dan administrasi kredit yang semrawut dapat diserahkan kepada perusahaan yang sanggup untukmelakukannya yaitu perusahaan anjak piutang *(factoring)* yakni lembaga pembiayaan yang melakukan suatu hubungan pengikatan pembiayaan oleh *(factor)* dan suatu perusahaan *(client)*di mana *factor* akan membeli piutang dagang *client* (secara dengan atau tanpa *recourse* kepada *client).*

Perlindungan hukum menurut Hadjon meliputi dua macam perlindungan hukum bagi rakyat meliputi:

1. Perlindungan Hukum *Preventif* : dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan Hukum *Represif;* dimana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.[[3]](#footnote-3))

Landasan teori yang digunakan dalam melakukan pengkajian yuridis yaitu teori perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Adapun elemen dan cirri-ciri Negara Hukum Pancasila ialah:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara
3. Prinsip penyelesian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada:

1. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum *preventif* patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif.
2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.
3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan *ultimum remedium* dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram terutama melalui hubungan acaranya.

Terkait dengan peran Lembaga Keuangan Anjak Piutang (*factoring*)dalam mengatasi permasalahan piutang dalam perusahaan, peranan Lembaga Keuangan Anjak Piutang (*factoring*) harus dilaksanakan baik secara *preventif* maupun secara *represi*f, karena hal ini merupakan salah satu kunci dari upaya perlindungan hukum dimana hal ini mutlak dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya wanprestasi/ cidera janji yang dilakukan oleh debitor. Pemikiran selanjutnya oleh Roscoe Pound dalam mendefinisikan fungsi hukum sebagai *social engineering* yang menyumbangkan pemikiran tentang kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum yang meliputi ;

1. Kepentingan umum *(public interests)*
2. Kepentingan kemasyarakatan *(social interests)*
3. Kepentingan-kepentingan pribadi *(private interests)*

Pemikiran Roscoe Pound ini terkait dengan penerapan sistem hukum dalam pembangunan demokrasi ekonomi ialah, bahwa suatu sistem hukum haruslah memperhitungkan dan mendahulukan kepentingan umum terlebih dahulu, lalu kemudian kepentingan masyarakat yang terakomodir, baru kemudian kepentingan pribadi yang lebih kepada hak-hak yang diberikan dalam kegiatan perekonomian. Roscoe Pound lebih lanjut mengulas tentang kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih rinci terkait kemajuan umum yang ingin diraih yaitu :

1. Kebebasan untuk memiliki sesuatu
2. Kebebasan untuk berdagang dan perlindungan terhadap monopoli
3. Kebebasan untuk mengusahakan usaha industri
4. Dorongan untuk menemukan penemuan-penemuan[[4]](#footnote-4)).

Penerapan pembangunan demokrasi ekonomi ini, segala macam kebebasan yang diungkapkan Roscoe Pound tersebut merupakan esensi dasar dari adanya demokrasi, prinsip-prinsip tersebut menghadirkan sebuah keadilan dan kesamarataan dalam ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi disertai dengan prinsip tanggungjawab dalam arti tidak merugikan kepentingan pihak lain. Jika dicermati, pemikiran Roscoe Pound inilah yang dapat peneliti katakan sebagai tujuan dari dibentuknya Lembaga Keuangan Anjak Piutang (*factoring*) ini. Prinsip kebebasan, keadilan kemudian kesamarataan yang Roscoe Pound katakan merupakan tujuan akhir dari adanya lembaga ini. Setiap pelaku usaha akan dapat mengoptimalkan usahanya tanpa harus takut akan adanya kemungkinan itikad tidak baik dari debitor, sehingga tercapai suatu pengutamaan kepentingan umum dan kepentingan masyarakat dari suatu kepentingan pribadi.

Menurut R. Subekti,

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membutuhkan dan dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis[[5]](#footnote-5)).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan mengarahkan diri kepada unsur hukum. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian tesis ini adalah teori hukum perjanjian dan teori hukum perlindungan hukum.

Anjak Piutang *(factoring)* dalam KUHPerdata tidak dikenal, namun keberadaannya dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia yaitu hukum perdata dalam hukum perjanjian menghormati kebebasan para pihak dan menganut asas kebebasan berkontrak, dengan memberikan kepastian hukum berupa kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut, yaitu asas *pacta sun servanda* yang termuat di dalam Pasal 1338 KUHPerdata“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya[[6]](#footnote-6)).

Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”. Artinya semua pihak harus menaati perjanjian yang dibuatnya, karena perjanjian tersebut mengikat, seperti Undang-Undang bagi yang membuatnya dan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sepanjang perjanjian*factoring*tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku atau memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

c. Mengenai suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian pembiayaan konsumen itu mengikat secara penuh bagi para pihak, artinya para pihak wajib menghormati isi perjanjian yang dibuatnya dan wajib melakasanakan kewajiban atau prestasinya dengan baik.Hukum Perdata Indonesia yang menganut asas kebebasan berkontak atau *freedom of contrac*t yaitu di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan, bagi terjadinya perjanjian itu diperlukan proses negosiasi diantara para pihak[[7]](#footnote-7)).

 Perjanjian pada lembaga keuangan, adalah suatu hal yang umum terdapat salah satu pihak yang memiliki bargaining positionyang lebih kuat, yaitu posisi salah satu pihak yang karena hal-hal tertentu dapat dipaksakan lebih kuat, yaitu posisi salah satu pihak yang karena hal-hal tertentu dapat dipaksakan kehendaknya agar para pihak yang lain menerima klausula-klausula yang diinginkan, sehingga perjanjian tersebut dapat menguntungkan pihak tersebut dan di lain pihak merugikan pihak lawan. Perjanjian anjak piutang *(factoring agreement*) sendiri merupakan dokumen hukum utama *(main legal document*) dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi perusahaan anjak piutang dan *client* (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak *(unilateral unvoidable).* Perjanjian anjak piutang berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah. Disamping itu, perjanjian anjak piutang juga berfungsi melengkapi dan memperkaya hukum perdata tertulis.

Hukum yang ideal adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga sudah seharusnya hukum memberikan keadilan kepada para pihak dalam perjanjian anjak piutang *(factoring),* khususnya yang tertuang dalam klausula-klausula perjanjiannya, karena asas kebebasan berkontrak diakui dan di atur dalam KUHPerdata, dan diakui pula bahwa tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak, maka diperlukan penentuan klausul-klausul yang dilarang atau diwajibkan dalam perjanjian *factoring/* anjak piutang, sehingga kedudukan yang seimbang dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para pihak dapat tercapai. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang atau debitor sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu diancam beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak baik bagi debitor yang lalai ada 4 (empat) macam yaitu, membayar kerugian yang di derita oleh kreditor atau dinamakan ganti rugi, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, peralihan risiko, membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanpresatasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

 C*lient* pada perjanjian anjak piutang *(factoring)* dapat dikategorikan sebagai “ konsumen’’ dari sisi *factor*, karena *client* dalam hal ini menggunakan produk jasa perusahaan *factor* untuk membiayai usahanya.Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur hak-hak konsumen, dimana hak *client* yang erat dengan perjanjian *factoring* adalah hak atas kenyamanan dan keamanan, hak untuk mendapatkan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak *diskriminatif* dan/ atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya dan hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebaliknya kewajiban *client* sebagai konsumen yang di atur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen adalah beritikad baik dalam melakukan transaksi jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,mengikuti upaya penyelesaian sengketa hukum perlindungan konsumen secara patut.

**F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum Menurut Soerjono Soekanto[[8]](#footnote-8)), dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa: Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan .

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis, ini dapat menggambarkan fakta yang timbul dari masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian
yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).[[9]](#footnote-9))

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *yuridis normat*if,[[10]](#footnote-10)) yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

 3 .Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, pada penelitian sekunder dilakukan dengan cara inventarisir data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penelitian lapangan diantaranya membuat pertanyaan dan wawancara, oleh karena itu penelitian dibagi menjadi dua tahapan:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini mengutamakan menganalisi, meneliti dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan ganti rugi asuransi yang disebabkan oleh gempa bumi yang berada di Padang berdasarkan hukum asuransi serta kemudian dianalisis dengan pandangan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian, guna mendapatkan berbagai bahan tertulis yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini meliputi :

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

c)Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

d).Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

e).Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha *(Leasing),*

f).Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

g). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Anjak piutang *(factoring*)

2) Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli terkemuka) internet, surat kabar, majalah, dan dokumen- dokumen terkait.[[11]](#footnote-11))

3) Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Hukum *" Black's Law"* dan ensiklopedia. [[12]](#footnote-12))

b. Penelitian Lapangan

Yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”[[13]](#footnote-13)). penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui interview atau wawancara dengan konsumen.

4. Teknik Pengumpul Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan *(library Research*) dan studi lapangan *(filed research).*

a. Studi dokumen, yaitu data yang diteliti dalam penelitian yang berwujud data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan[[14]](#footnote-14)) yang erat kaitannya dengan Anjak Piutang *(Factoring),*  oleh PT Tranpacipic Finance.

b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya lansung pada yang di wawancarai. Wawancara merupakan suatu proses intraksi komunikasi.[[15]](#footnote-15)).Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang berkaitan atau berhubungan dengan objek penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan.

b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, tape recorder, dan flashdisk.

6. Analisis Data

Hasil penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis secara *yuridis kualitatif,* yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.[[16]](#footnote-16))

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

1). Perpustakaan Fakultas Hukum Unpas, Jln. Lengkong Dalam No.17 Bandung.

 2). Perpustakaan Umum Universitas Padjajaran, Jln Dipati Ukur No. 35 Bandung

3). Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan Jln. Sumatra No. 41 Bandung.

b. Lapangan

 Kantor PT Tranpacipic Finance, Komplek Pertokoan Kota Grogol Permai Blok G 24 Jalan Prof. Dr. Latumeten Grogol Jakarta Barat.

1. ) R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa,Jakarta,1998,hlm.1. [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982,hlm.78. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Hadjon, M. Philippus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-3)
4. ) Friedmann, Walter. *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II).* RajaGrafindo Persada. Jakarta, 1994. hlm. 61. [↑](#footnote-ref-4)
5. )R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta , 1992, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. )Sofyan Hidayat,*Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutan*g, hlm. 2, www.e.journal.undip.ac.id, di akses tanggal 07 Agustus 2014 [↑](#footnote-ref-6)
7. ) Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia,Jakarta, 2002, hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-7)
8. )Soerjono Soekanto,dan Srimamuji,*Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta,1983.hlm.4. [↑](#footnote-ref-8)
9. ) Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonseia, Jakarta, 1990, hlm. 11-12. [↑](#footnote-ref-9)
10. )*Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. ) *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
12. )*Ibid.* [↑](#footnote-ref-12)
13. ) Ronny Hanitijo Soemitro,*Op.Cit,* hlm.15. [↑](#footnote-ref-13)
14. )*Ibid,* hlm.57. [↑](#footnote-ref-14)
15. )*Ibid,* hlm.57. [↑](#footnote-ref-15)
16. ) Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,2004,hlm.68. [↑](#footnote-ref-16)